



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL FESTIVAL RAMAYANA
INTERNASIONAL TAHUN 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha mensukseskan penyelenggaraan Festival Ramayana Internasional Tahun 1971, dipandang perlu untuk membentuk sebuah Panitia Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Nasional Festival Ramayana Internasional Tahun 1971 (selanjutnya disingkat Panitia) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Menteri Negara EKUIN - sebagai Ketua merangkap anggota
- b. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.
- c. Menteri Perhubungan - sebagai anggota.
- d. Menteri Luar Negeri - sebagai anggota.
- e. Menteri Dalam Negeri - sebagai anggota.
- f. Menteri Keuangan - sebagai anggota.
- g. Menteri HANKAM - sebagai anggota.
- h. Dirdjen Kebudayaan Departemen Pendidikan & Kebudayaan - sebagai Sekretaris merangkap anggota.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Panitia bertanggung-djawab atas penyelenggaraan Festival Ramayana Internasional 1971 dan bertugas untuk menetapkan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan yang bersangkutan dengan penentuan tempat, waktu, peserta dan pembiayaan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-djawabnya tersebut dictum KEDUA Keputusan Presiden ini, Panitia dibantu oleh sebuah Badan Pelaksana yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Festival Ramayana Internasional Tahun 1971, sesuai dengan kebidjaksanaan yang ditetapkan oleh Panitia.
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Badan Pelaksana terdiri dari :
- a. Menteri Pendidikan & Kebudayaan - sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Dirdjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota.
 - c. Dirdjen Pariwisata Departemen Perhubungan - sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota.
 - d. Dirdjen Urusan Politik Departemen Luar Negeri - sebagai anggota.
 - e. Dirdjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri - sebagai anggota.
 - f. Dirdjen Keuangan Departemen Keuangan - sebagai anggota.
 - g. Kepala Kepolisian Republik Indonesia - sebagai anggota.
 - h. Dirdjen Tjiptakarya Departemen Pekerdjaari Umum dan Tenaga Listrik - sebagai anggota.
 - i. Dirdjen Penerangan Departemen Penerangan - sebagai anggota.
 - j. Dirdjen Imigrasi Departemen Kehakiman - sebagai anggota.
 - k. Dirdjen Perindustrian Ringan dan Keradjinan Rakjat Departemen Perindustrian - sebagai anggota ;

l. Gubernur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- l. Gubernur/Kepala daerah dari daerah - sebagai anggota.
tempat penyelenggaraan festival
- m. Seorang pedjabat dari Direktorat - sebagai Sekretaris me-
Djenderal Pariwisata rangkap anggota.

KELIMA : Untuk dapat menjeleparakan tugasnja, Panitia berwenang menghubungi instansi-instansi sipil dan militer baik di Pusat maupun di Daerah.

KEENAM : Panitia diwadjibkan menjampaiakan hasil pertanggungdjawab penyelenggaraan festival kepada Presiden selambat-lambatnja 1 (satu) bulan setelah selesai penyelenggaraan festival.

KETUDJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 Mei 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI